

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR : 35**

**TAHUN : 2004**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 35 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak

- Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur dalam Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Penyediaan Pemberian Tanah untuk dan keperluan Perumahan;
19. Peraturan Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memulai Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Pemanfaatan Lahan Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Aparatur Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang di Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-228 Tanggal 23-3-1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN  
PENGUNAAN TANAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
7. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang prasarana, sarana, atau pasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
12. Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) / Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang di wilayah Kota Banjar.
14. Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan orang dan atau Badan di wilayah Kota Banjar.

15. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan atau Badan Hukum untuk setiap Penggunaan tanah, yang dimaksudkan agar Peruntukan Penggunaannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
16. Retribusi Izin Peruntukan Tertentu adalah Retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang-orang dan atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas segala kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disebut SKDRLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat melaksanakan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau dend.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan AKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan /atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta dapat menuntut tersangka sesuai aturan yang berlaku.

**BAB II**  
**NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai dengan Retribusi Tata Ruang Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB III  
**TATA CARA PERIZINAN**  
Pasal 6

- (1) Setiap orang Pribadi dan /atau Badan yang memanfaatkan Peruntukan Tanah untuk kegiatan usaha pembangunan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah harus diajukan kepada Walikota melalui Instansi yang ditunjuk, secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melampirkan antara lain :
  - a. Nama Pemohon / penanggung Jawab.
  - b. Alamat Pemohon / penanggung jawab.
  - c. KTP (Kartu Tanda Penduduk).
  - d. Nama Perusahaan/ Badan Hukum/ Badan Usaha.
  - e. Alamat Perusahaan/ Badan Hukum/ Badan Usaha.
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - g. Bukti Pengusaan Lahan atau Sertifikat Tanah.
  - h. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
  - i. Surat Izin Tetangga.
  - j. Gambar- gambar teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku (pada penggunaan tertentu).
  - k. Lay Out Bangunan/ Tata letak Bangunan.
  - l. Peta Lokasi.
  - m. Surat Kuasa.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan teknis pengelolaan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah apabila dipandang perlu dapat

dibentuk Tim peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas untuk melakukan penelitian atas setiap permohonan izin peruntukan penggunaan tanah dan memberikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan bagi pemberian izin atas permohonan dimaksud.

#### Pasal 8

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) mengatur tentang ketentuan- ketentuan mengenai Garis Sempadan Jalan, Bangunan, Pagar Sungai, dan sempadan lainya serta ketinggian bangunan yang diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3) atau tanah / lahan yang dimohon dalam keadaan sengketa.

- (2) Walikota dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan ada perubahan dalam Rencana Tata Ruangnya.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, dan jenis peruntukan / klasifikasi usaha.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas rencana peruntukan tanah.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- |   |     |
|---|-----|
| a. Industri Pelabuhan   | Rp. |
| 300,- /m <sup>2</sup>   |     |
| b. Pariwisata/ hutan wisata/ bumi perkemahan                        | Rp. |
| 100,-/m <sup>2</sup>  |     |
| c. Industri rumah tangga  | Rp. |
| 150,-/m <sup>2</sup>  |     |
| d. Komplek perumahan, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana    | Rp. |
| 75,-/ m <sup>2</sup>  |     |
| e. Real estate  | Rp. |
| 300,-/m <sup>2</sup>  |     |
| f. Usaha Komersial/ pertokoan/ perdagangan jasa/ perhotelan/ gudang | Rp. |
| 300,-/m <sup>2</sup>  |     |

g. Sarana prasarana olah raga 50,-/m <sup>2</sup>	Rp.
h. Rumah sakit swasta 100,-/m <sup>2</sup>	Rp.
i. Usaha sektor pertanian/ perikanan/ perkebunan 50,-/m <sup>2</sup>	Rp.
j. Bangunan Pemerintah/ sarana transportasi 50,-/m <sup>2</sup>	Rp.

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan/ surat lainya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera apabila selama 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (hari) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan/ surat lainya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**RETRIBUSI**  
Pasal 16

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan memberi :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa Retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang ingkat dan jelas.
- (2) Walikota dalam jangka wakktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 17

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN**  
**RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tata Cara pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIII**  
**KADALUWARSA**

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan / atau;
  - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak unyuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud Ayat (1).

**BAB XVI**  
**KETENTUAN ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakannya kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainya berkenaan dengan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI C

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 35 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 31**